

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup negara Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah. Indonesia merupakan sebuah Negara yang memiliki jumlah penduduk sekitar 267 juta jiwa dengan berjuta pulau-pulau, Negara yang besar dan luas sehingga memerlukan biaya yang sangat besar untuk APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dalam membangun infrastruktur dan keperluan Negara lainnya. Maka dari itu pemerintah mewajibkan warga negaranya dalam kegiatan wajib pajak.

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Penerimaan negara dari sektor pajak menjadi sumber utama dalam hal pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut dapat kita lihat dari kontribusi penerimaan sektor pajak pada APBN periode 2014-2018 seperti disajikan pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1.1
Penerimaan Negara pada APBN 2014-2018
(dalam milyar rupiah)

Tahun Anggaran	Pendapatan Negara	Pendapatan Negara dari Pajak	Pendapatan Negara Bukan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2014	1667.1	1280.4	386.7	77%
2015	1793.6	1201.7	410.3	67%
2016	1822.5	1546.7	273.8	75%
2017	1732.9	1472.7	260.2	85%
2018	1893.5	1618.1	275.4	85%

Sumber : Kemenkeu.go.id dan data diolah penulis (2019)

Berdasarkan Tabel 1 kontribusi penerimaan pajak pada APBN rata-rata lebih dari 67 persen, bahkan pada tahun 2017-2018 kontribusi penerimaan pajak mencapai 85 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang memiliki kontribusi cukup besar dalam pembangunan nasional dan pembiayaan negara. Besarnya peran penerimaan pajak bagi negara, membuat pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak (**Markhumah, Triyono, & Sasongko, 2019**)

Kasus yang terjadi pada tanggal Selasa 20 Maret 2018, Jumlah wajib pajak (WP) di Sumatra Barat yang sudah lapor Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan baru menyentuh angka 34 persen dari 720 ribu WP orang pribadi dan badan. Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi Aim Nursalim Saleh mengungkapkan, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya wajib pajak orang pribadi, yang batas waktu pelaporannya 31 Maret 2018 mendatang. "Kepatuhan wajib pajak orang pribadi sampai hari ini baru 34 persen di Sumbar. Semoga angka ini terus meningkat seiring batas waktu nanti," kata Aim usai

mendampingi Gubernur Sumbar dan jajaran Forkompimda melaporkan SPT tahunannya di Istana Gubernur, Selasa (20/3).

Berdasarkan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, batas waktu pelaporan SPT untuk WP orang pribadi adalah 31 Maret dan WP badan pada 30 April. Aim mengatakan, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahun 2017 lalu sebetulnya cukup baik. Untuk WP orang pribadi, tingkat kepatuhannya mencapai 97,47 persen. Namun tingkat kepatuhan untuk WP badan tampaknya tak setinggi WP orang pribadi. Tahun 2017 lalu, baru 65 persen wajib pajak berbentuk badan usaha yang melaporkan SPT-nya. "Makanya langkah Gubernur Sumbar dan jajarannya untuk lapor SPT hari ini bisa memberikan contoh bagi masyarakat agar patuh pajak," kata Aim.

Dalam melaporkan SPT tahunan, masyarakat diberikan sejumlah kemudahan. SPT bisa dilaporkan melalui fasilitas *e-filing*, *e-form*, dan e-SPT. Aim juga memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang kebingungan dalam melaporkan SPT nya untuk mendatangi kantor pajak terdekat atau menghubungi *call center* layanan pajak. Sementara itu, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno (IP) mengingatkan kepada badan usaha untuk segera lapor SPT tahunannya. Menurutnya, badan usaha selama ini sudah mendapatkan insentif dan pelayanan dari pemerintah yang juga bersumber dari uang pajak. Karenanya, sudah seharusnya wajib pajak badan menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak sebagai bentuk dukungan pembangunan. "Badan usaha mestinya sadar bahwa usaha yang dilakukan kan difasilitasi pemerintah, itu pun dengan dana pajak juga," kata IP.

Di level pusat, Direktorat Jenderal Pajak menyiapkan langkah antisipasi terjadinya lonjakan pelaporan SPT tahunan jelang batas waktu. DJP menyebutkan telah menambah kapasitas bandwidth serta memperbaiki basis data di server. Secara nasional, jumlah wajib pajak yang wajib lapor SPT mencapai 18 juta WP. Batas akhir penyampaian SPT untuk orang pribadi adalah 31 Maret 2018 sementara untuk badan adalah 30 April 2018

(<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/03/20/p5w30y382-wajib-pajak-lapor-spt-di-sumbar-masih-minim>)

Kasus diatas merupakan kepatuhan wajib pajak yang terjadi. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, khususnya kewajibannya, secara disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku (**Susmiatun, 2014**). Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya masih cukup rendah. Permasalahan rendahnya penerimaan perpajakan, yang mana hal ini dapat dilihat dari rendahnya rasio penerimaan perpajakan (*tax ratio*) (**Markhumah et al., 2019**).

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh banyak hal. Dari segi keuangan publik, kalau pemerintah dapat menunjukkan bahwa pengelolaan pajak dapat dilakukan dengan benar sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya jika pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara

transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Dari segi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang. Apabila wajib pajak tidak membayar pajak, siapapun dia (termasuk pejabat public maupun keluarganya) akan dikenakan sanksi **(Wahyuni, 2019)**. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, salah satunya yaitu penerapan *e-filing*.

E- Filing adalah salah satu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *Website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider* (ASP) **(Indrianti, Suhendro, 2017)**. Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya 24 jam selama 7 hari. Hal ini berarti wajib pajak dapat melaporkan SPTnya meskipun pada hari libur. Sistem ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang tidak melaporkan SPTnya dengan alasan sibuk. Selain itu, dengan adanya *e-filing* ini dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas. Setiap Wajib Pajak yang terdaftar tentu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dianggap sudah mengerti dan memahami mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.

Dengan diterapkannya sistem *e-filling*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib. Penerapan sistem *e-filling* diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Semakin tinggi kebermanfaatan, kemudahan dan kepuasan pengguna dalam

mengoperasikan *e-filing* maka wajib pajak akan semakin sering menggunakan *e-filing* (Suherman, Almunawwaroh, & Marlina, 2016). *E-Filing* ini dibuat agar tidak ada persinggungan wajib pajak dengan aparat pajak dan kontrol wajib pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPT nya. DJP mengharapkan dengan adanya sistem E-Filing, dapat meningkatkan kinerja pelaporan pajak pada setiap wajib pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya (Ismail & Amalo, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Ismail dkk (2018) dengan judul “Pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variable moderasi studi kasus pada KPP pratama Kupang”, menyatakan bahwa Terdapat Pengaruh Penerapan Sistem E – Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik penerapan sistem E-filing maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Tingkat pemahaman perpajakan juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, tingkat pemahaman perpajakan adalah tingkat pengetahuan dan pikiran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada Negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan kemakmuran (Kurniawan, 2018) Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil pula kemungkinan Wajib Pajak tersebut untuk melanggar peraturan tersebut, karena jika pengetahuan mengenai

perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah (**Chandra, 2018**).

Penelitian yang dilakukan oleh (**Sari, Putra, Fitri, Ramadhanu, & Putri, 2019**) dengan mengangkat judul “Pengaruh pemahaman pajak, pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan dan preferensi resiko perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus UMKM took elektronik di kecamatan Sitiung Dharmasraya” menyatakan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasraya. Karena pada UMKM tersebut jika memahami pemahaman pajak dan semakin tingginya jumlah pemahaman wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan terpenuhi. Karena, mereka mengetahui penting membayar pajak untuk membangun Negara.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Selama ini ada persepsi dalam masyarakat bahwa sanksi perpajakan akan dikenakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana (**Asrini, 2019**)

Setiap jenis pelanggaran pajak mulai dari yang tingkatannya paling kecil sampai yang paling berat sudah tersedia ancaman sanksinya. Hal ini semakin tercermin pasca amandemen undangundang ketentuan umum dan tata cara

perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007) yang berhasil menggulirkan ketentuan-ketentuan baru menyangkut sanksi seputar pelanggaran kewajiban wajib pajak dan fiskus. Peraturan itu dibuat untuk meminimalisir tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh wajib pajak maupun fiskus. Penegakan hukum secara adil oleh aparat pajak diperlukan bagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak sehingga diharapkan mampu mendorong motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat. Semakin tegas sanksi pajak yang dikenakan pada wajib pajak, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila sanksi pajak tidak ditindak secara tegas kepatuhan wajib pajakpun akan menurun (**Rahayu, 2017**).

Penelitian yang dilakukan oleh **Rahayu (2017)** dengan judul “pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak” menyatakan bahwa ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tegas sanksi pajak yang dikenakan pada wajib pajak, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila sanksi pajak tidak ditindak secara tegas kepatuhan wajib pajakpun akan menurun.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Penerapan E-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Kota Padang Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak (peraturan perpajakan, fungsi pajak, dan sistem perpajakan yang digunakan) masih rendah.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terutama wajib pajak untuk membayarkan pajaknya ke kas negara yang diakibatkan oleh kurang meratanya informasi perpajakan yang diterima masyarakat.
3. Pemahaman masyarakat mengenai system e-filing perpajakan masih rendah, sehingga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak.
4. Masih adanya wajib pajak yang kurang mengetahui dan memahami benar mengenai e-SPT, e-Filling, pembayaran dengan e-Banking dan lainnya.
5. Masih dibutuhkannya petugas-petugas pajak yang mempunyai integritas dan profesionalisme yang tinggi
6. sanksi pajak yang masih belum membuat para pelanggar jera.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka, batasan masalah pada penelitian ini hanya berfokus pada empat variabel, yaitu, Penerapan *E-filing*, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. peneliti hanya memfokuskan kepada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan menyampaikan SPT tahunan pph tahunan di KPP Pratama Padang satu.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
2. Apakah tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
3. Apakah tingkat ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
4. Variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
5. Apakah pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?

1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dibahas dalam penulisan ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh yang ditimbulkan oleh pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini juga untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh penerapan *e-filing* terhadap terhadap kepatuhan membayar pajak pengusaha UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu.

2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak pengusaha UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu.
3. Untuk menganalisis pengaruh ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak pengusaha UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu.
4. Untuk menganalisis variabel yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan membayar pajak pengusaha UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu.
5. Untuk menganalisis pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak pengusaha UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Peneliti

Sebagai media untuk menambah wawasan pengetahuan berfikir dan rekan-rekan mahasiswa, khususnya jurusan akuntansi Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.

2. Pengusaha UKM

Agar memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Pemerintah

Sebagai masukan untuk perbaikan sistem pelayanan pajak yang lebih baik lagi.

4. Masyarakat

Yaitu sebagai sarana informasi mengenai masalah yang berkenaan dengan perpajakan

5. Peneliti selanjutnya

Yaitu sebagai referensi ilmiah mengenai masalah perpajakan yang akan diteliti